



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

**GOVERNOR BALI**

- Yth. 1. Para Pimpinan Instansi  
Pemerintah, TNI, POLRI,  
BUMN, BUMD dan  
Perusahaan Swasta  
di wilayah Provinsi Bali  
2. Bupati/Walikota se-Bali

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 01 TAHUN 2024**

**TENTANG  
HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL**

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 14 Februari 2024 ditetapkan sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Warga Negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya.
2. Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan yang sejenis, agar mengatur

penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur tersebut sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Bali  
Pada 12 Februari 2024



**PJ. GUBERNUR BALI,**

**S. M. MAHENDRA JAYA**